



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 556/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 22 Agustus 2017, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari kamis di Desa Suka Raja pada tanggal 2 Juni 1988 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/37/VII/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 27 Juli 1988;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 1990, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
 - **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1993;
 - **Anak ke-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 2001, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama **Rina**, bahkan Tergugat sering menginap di rumah wanita idaman lain Tergugat tersebut;
 - Tergugat lebih peduli dengan selingkuhan Tergugat yang bernama **Rina** daripada dengan Penggugat sebagai isteri, bahkan selama Penggugat berobat ke dukun kampung di Kabupaten Kepahiang Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga empat hari lamanya;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017, berawal ketika Penggugat mendapat kabar dari adik sepupu Penggugat yang mengatakan bahwa adik sepupu Penggugat tersebut melihat Tergugat menunggu selingkuhan Tergugat di RSUD Curup karena wanita tersebut sedang sakit, setelah mendapat informasi tersebut Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat lebih peduli dengan selingkuhan Tergugat daripada dengan Penggugat, buktinya ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mau mengantarkan Penggugat berobat, namun ketika selingkuhan Tergugat masuk RSUD Curup Tergugat mau merawat selingkuhan Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan meski masih tinggal dalam satu rumah di Desa Kampung Delima;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Penggugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2017, 6 September 2017 dan 19 September 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 556/Pdt.G/2017/PA Crp yang telah diajukannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2017, Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan. Oleh karena permohonan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 556/Pdt.G/2017/PA Crp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.



Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	= Rp 30.000
2. proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 150.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2017/PA Crp.